

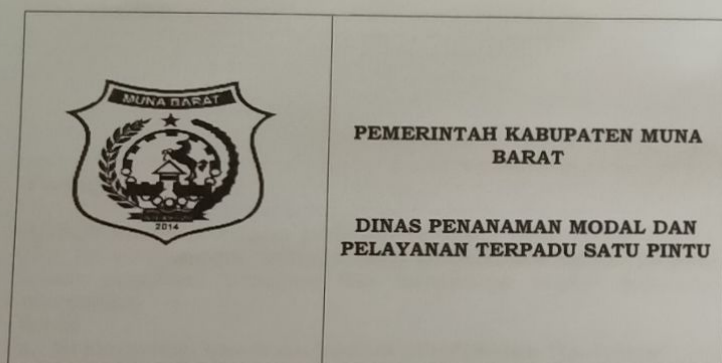


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK (OSS) Rba**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
Jalan Poros DesaWuna – DesaGuali
2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP
 NOMOR : 01 / DPMPTSP/ IV/ 2023
 TANGGAL : 01 APRIL 2023



Nomor SOP	01/ SOP/ DPMPTSP/ IV/ 2023
Tanggal Pembuatan	01 APRIL 2023
Tanggal Revisi	02 APRIL 2023
Tanggal Efektif	02 APRIL 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, Drs. La Ode Hanafi Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 196612311994031094
Judul SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Rba

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sultra;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 09 Tahun 2023 tentang

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP;
- b. Memahami dan mengetahui prosedur perizinan;
- c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Memahami dan menguasai informasi dan teknologi;
- e. Mempunyai keahlian dalam penggunaan aplikasi online.

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat;

Keterkaitan :

Peringatan

Apabila proses pelayanan perizinan berusaha tidak sesuai dengan SOP ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi internal DPMPTSP dan Tim Teknis;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM.

Peralatan/perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. Telepon/HP dan jaringan internet;
4. Meja dan kursilayanan.

Pencatatan dan Pendataan :

- a. Verifikasi/notifikasi/validasiataspemenuhankomitmen;
- b. Persetujuan dan penolakan;
- c. Upload dokumenmelaluiifitur webform yang tersedia.

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) Rba :

No	UraianProsedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	Operator OSS/Staf	Tim Teknis	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Melakukan registrasi melalui Sistem OSS di www.oss.go.id secara mandiri atau pembantuan di DPMPSTP.					- NIK atauPaspor; - E-Mail; - Nomor HP.	15 menit	- Username - Password	
2.	Menerima dan memproses pendaftaran akun serta menerbitkan username dan password login OSS.					- Username; - Password.	15 menit	- NIB, - Izin Usaha - Izin Komersial atau Operasional	
3.	Melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan					- Nomorakta; - Data investasi/berusaha	25menit	- NIB, - Izin Usaha - Izin Komersial atau Operasional	
4.	Mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional sertaNotifikasi Perizinan dan Fasilitas lainnya.					- Nomorakta; - Data investasi/berusaha	25 menit	- NIB, - Izin Usaha - Izin Komersial atau Operasional	
5.	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional serta fasilitas lainnya.					- Nomorakta; - Data investasi/berusaha	15 menit	- NIB, - Izin Usaha - Izin Komersial atau Operasional	
6.	Mencetak Nomor Induk berusaha Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional serta fasilitas lainnya.					- Nomorakta; - Data investasi/berusaha	15 menit	- Draft dokumen izin	



